

SKRIPSI

**AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH UMKM OLAHAN IKAN
PADA BPRS TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG**

Oleh :

**MUTIARA
NPM. 1804102026**



**Jurusan: S1 Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H/ 2022 M

**AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS
TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MUTIARA
NPM. 1804102026

Pembimbing : Hotman, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/ 2022 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS
TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG
Nama : Mutiara
NPM : 1804102026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, April 2022
Dosen Pembimbing



Hotman, M.E.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Mutiara
NPM : 1804102026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Muhammad Ryan Fahlevi, M.M
NIP. 199208292019031007

Metro, April 2022
Dosen Pembimbing


Hotman, M.E.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1529 / In.28.3 / D / PP.00-9 / 06 / 2022

Skrripsi dengan judul: AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG, disusun oleh: MUTIARA, NPM: 1804102026. Jurusan: S-1 Perbankan Syariah yang diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 31 Mei 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Hotman, M.E.Sy

Pembahas I : Selvia Nuriasari, M.E.I

Pembahas II : Dharma Setyawan, M.A

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M

Mengetahui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Jati M. Hum

NIP. 196708121998031001

ABSTRAK

AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG

Oleh

MUTIARA
NPM. 1804102026

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang berbasis syariah, BPRS Tanggamus memberikan pembiayaan dengan akad digunakan adalah akad *murabahah* jenis modal kerja.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan yang mengungkapkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah kepala bagian umum, *account officer* dan nasabah di BPRS Tanggamus. Peneliti menggunakan metode berpikir induktif untuk menganalisa data kualitatif penelitian.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan analisa data yang dilakukan peneliti maka hasil penelitian diketahui bahwa akses pembiayaan UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung menggunakan akad *murabahah* modal kerja dengan persyaratan yang harus disiapkan yaitu fotocopy KTP pemohon suami istri, kartu keluarga, izin usaha pemohon, sertifikat jaminan (SHM) dan surat keterangan usaha yang diketahui kepala pekon dengan prosedur dan analisis 5C. kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembiayaannya adalah permasalahan jaminan dan angsuran, selain itu menurut beberapa nasabah proses pembiayaan yang dilakukan di BPRS Tanggamus cukup lama.

Kata kunci: Akses pembiayaan, UMKM, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTIARA

NPM : 1804102026

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2022
Yang Menyatakan,



Mutiara
1804102026

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹

¹ QS. Al-Maidah (5) : 2.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan ini penulis persembahkan hasil studi ini kepada:

1. Orang tuaku yang tercinta Ibu Emi Diantina dan Ayah Toming Herianto yang telah mendidikku sejak kecil, senantiasa berdo'a, memberikan motivasi dan semangat serta sumber kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak kandungku Herdian Oktama Putra dan kakak iparku Desi Hartati yang telah memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hotman, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan S1 Perbankan syariah angkatan 2018 kelas D yang telah menemani selama perkuliahan.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Hotman, M.E.Sy selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Para Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Direktur dan segenap Karyawan di BPRS Tanggamus yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, April 2022
Peneliti,



Mutiara
1804102026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akses Pembiayaan	10
1. Pengertian Akses Pembiayaan	10
2. Indikator Penghambat Akses Pembiayaan	14
3. Akses UMKM Terhadap Pembiayaan	16
4. Dampak Pembiayaan Terhadap Usaha	17
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	18
1. Pengertian UMKM.....	18
2. Prinsip UMKM	20
C. Produk pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	20
1. Pengertian <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	20
2. Rukun dan Syarat <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	22
3. Aplikasi <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah	23
D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	25
1. Pengertian BPRS	25
2. Tujuan BPRS	27
3. Kegiatan BPRS	28
4. Akad-Akad BPRS	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data.....	33
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Teknik Wawancara	35
2. Teknik Dokumentasi.....	37
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38
E. Teknik Analisa Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Tanggamus	41
1. Sejarah	41
2. Visi dan Misi	42
3. Struktur Organisasi	43
4. Jenis Produk	43
B. Akses Pembiayaan UMKM Olahan Ikan Pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung.....	46
C. Analisis Akses Pembiayaan UMKM Olahan Ikan Pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di BPRS Tanggamus tahun 2018-2020.....	2
4.2 Penerapan prinsip 5C pada BPRS Tanggamus	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi BPRS Tanggamus	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-Foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah kegiatan bisnis berukuran kecil yang berdampak pada perekonomian dan pembangunan Indonesia dan bisa dikatakan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. Karena dengan berkembangnya UMKM, menyebabkan terbukanya lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang selama ini belum tertampung di sektor industri.²

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang, salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai peran dalam membantu perekonomian masyarakat khususnya bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah dengan target utamanya adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan mengembangkan sektor pertanian, nelayan dan sektor lainnya, bank pembiayaan rakyat syariah menghimpun dana

² Chaerani Nisa, "Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan," *Jurnal Manajemen Bisnis* 11, no. 2 (2016): 213.

³ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia," *Jurnal Cano Economos* 6, no. 1 (2017): 2.

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan menggunakan prinsip jual beli dan bagi hasil.⁴

Sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang berbasis syariah, BPRS Tanggamus yang berkedudukan di Kota Agung memiliki tujuan untuk berusaha bersama-sama pemerintah daerah Tanggamus untuk membangun dan membantu memberikan modal atau pembiayaan lunak dengan margin yang kecil agar sektor UMKM tetap bertahan.

Dalam memberikan pembiayaan, BPRS Tanggamus memiliki jumlah nasabah sejumlah 704 nasabah yang didominasi oleh nasabah PNS dan sertifikasi guru sedangkan para pelaku UMKM hanya berjumlah tujuh orang, dengan aset yang dimiliki BPRS Tanggamus pada tahun 2020 mencapai Rp. 62.014.453.⁵ Para calon nasabah UMKM yang ingin melakukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan yaitu : Fotocopy KTP pemohon suami istri, kartu keluarga, izin usaha pemohon, sertifikat jaminan (SHM) dan surat keterangan usaha yang diketahui kepala pekon.⁶

BPRS Tanggamus memiliki produk-produk yang bisa diterima oleh para pelaku UMKM dengan akad digunakan adalah akad *murabahah* jenis modal kerja dengan nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan sebagai berikut:⁷

Tabel 1.1

⁴ Rina Maulina dkk., “Analisis Peran Perkreditasi Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Pada PT. BPRS Baiturrahman),” *AKBIS* 4, no. 2 (2020): 103.

⁵ Otoritas jasa keuangan (OJK) “Akad-Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah”, Diakses 06 November 2021, <https://www.ojk.go.id>

⁶ Wawancara dengan Bapak Azwar selaku kepala bagian umum, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2021.

⁷ Wawancara dengan Bapak Azwar selaku kepala bagian umum, wawancara pada tanggal 4 Oktober 2021.

**Data nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di BPRS
Tanggamus tahun 2018-2020**

No	Nama	Pinjaman Awal	Jenis usaha	Jenis Pembiayaan
1	Sofyan	100.000.000	Toko matrial dan bangunan	Modal kerja dengan akad murabahah
2	Nurdin	40.000.000	Pengolahan ikan hasil tangkap	Modal kerja dengan akad murabahah
3	Odi	30.000.000	Toko kelontong dan makanan	Modal kerja dengan akad murabahah
4	Febri	15.000.000	Budidaya ikan	Modal kerja dengan akad murabahah
5	Oom	20.000.000	Penjual makanan olahan ikan seperti bakso ikan, pempek, tekwan dll	Modal kerja dengan akad murabahah
6	Ferry	15.000.000	Penjual olahan ikan hasil seperti bakso ikan, pempek, tekwan dll	Modal kerja dengan akad murabahah
7	Siti	10.000.000	Pemilik usaha bahan baku ikan dan bakso	Modal kerja dengan akad murabahah

Sumber : BPRS Tanggamus, data diolah

Salah satu UMKM yang terkenal di wilayah Kota Agung Kabupaten Tanggamus adalah olahan ikan seperti pempek, tekwan, otak-otak dan lainnya. Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus menyebutkan bahwa jumlah produksi perikanan tangkap wilayah kota agung terhitung hingga tahun 2019 mencapai 10.875 ton.⁸ Dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara umum mencapai 66 usaha.⁹

Dalam kegiatan pengolahan ikan tentu saja mengalami masalah ekonomi salah satunya yaitu keterbatasan modal untuk menjalankan usahanya.

⁸Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, "Perikanan," diakses 11 April 2021, <https://tanggamuskab.bps.go.id/subject/56/perikanan.html>

⁹ Dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah perindustrian dan perdagangan kabupaten tanggamus diakses 21 agustus 2021, <https://tanggamuskab.bps.go.id/indicator/35//27/1/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umk-.html>.

Selain itu jika masa terang bulan dan ombak besar, bahan baku pembuatan olahan ikan mengalami kenaikan harga, apalagi pada masa pandemi seperti ini masyarakat mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan penurunan daya beli pada pengolahan ikan, sehingga mereka harus mencari solusi agar usahanya tetap berjalan dengan lancar.

Dalam mencari solusi permodalan tak jarang para pelaku UMKM terpaksa mengandalkan bank plecit atau bank keliling yang beroperasi dengan cara berkeliling di Pasar dan di Kampung. Menurut mereka cara itu terbilang mudah karena tidak diperlukannya agunan dan proses pinjaman yang mudah mereka sudah bisa mendapatkan modal. Padahal bunga pinjaman di Bank plecit cukup besar sehingga mengakibatkan para peminjamnya terjerat oleh bunga dan pinjaman yang mencekik.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Akses Pembiayaan Syariah UMKM Olahan Ikan Pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung ”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimanakah akses pembiayaan syariah UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui akses pembiayaan syariah UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi pembaca dan peneliti tentang akses pembiayaan syariah UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau saran bagi BPRS Tanggamus dalam akses pembiayaan syariah UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung.

D. Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai peran lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan bank pembiayaan (BPRS) telah dibahas dalam berbagai penelitian seperti skripsi, makalah, tesis, jurnal atau buku-buku. Dan untuk mendukung permasalahan yang lebih mendalam terhadap bahasan ini, peneliti berusaha mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Diantara penelitian tersebut adalah.

Pertama skripsi yang diteliti oleh Dina Andriani Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Batusangkar tahun 2018, yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Modal

Usaha Pada PT. BPRS Ampek Anggrek Canduang Bukittinggi.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT. BPRS Ampek Anggrek Canduang Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah dilakukan berjalan secara normal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu metode yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pembiayaan BPRS. Perbedaannya jika penelitian ini hanya tentang pembiayaan modal usaha sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah akses pembiayaan untuk UMKM yang ada di BPRS Tanggamus¹⁰

Kedua skripsi yang diteliti oleh Siti Imroah mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro tahun 2019, yang berjudul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” Yang bertujuan salah satunya untuk mengetahui peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM di BRI Syariah KCP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Persamaan penelitian ini adalah teori yang digunakan sama-sama mengenai pembiayaan untuk UMKM. Perbedaannya terletak pada bidang kajiannya, jika penelitian ini membahas

¹⁰ Dina Andriani, “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Ampek Anggrek Canduang Bukittinggi” (Sumatera Barat, Institut Agama Islam Batusangkar, 2018).

tentang peran pembiayaan sedangkan yang akan peneliti teliti adalah akses pembiayaan.¹¹

Ketiga jurnal yang diteliti oleh Retno Widiastuti dan Hakim Miftakhul Huda Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tahun 2019, yang berjudul “Aksesibilitas Lembaga Pembiayaan Formal Untuk Pelaku Usaha Mikro Pengolahan Ikan di Kabupaten Gresik” Yang bertujuan salah satunya untuk menganalisis akses permodalan sesuai kebutuhan usaha, kinerja, dan perspektif kelembagaan pembiayaan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku usaha khususnya pada pengolahan ikan, telah menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan formal yang menjembatani usaha mereka. Sebagai opsi rekomendasi mengenai pola pembiayaan yang memudahkan bagi debitur, maupun lembaga pembiayaan itu sendiri adalah lembaga pembiayaan formal yang menawarkan kemudahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif membahas tentang Akses Pembiayaan UMKM olahan ikan. Perbedaannya jika penelitian ini hanya membahas dari sudut pandang pelaku UMKM saja sedangkan jika penelitian yang akan peneliti lakukan akan melihat dari segi lembaga keuangan syariah juga.¹²

Keempat jurnal yang diteliti oleh Lukytawati Anggraeni Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IPB tahun 2013, yang berjudul “Akses UMKM

¹¹ Siti Imroah, “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)” (Metro, IAIN Metro, 2019).

¹² Retno Widiastuti dan Hakim Miftakhul Huda, “Aksesibilitas Lembaga Pembiayaan Formal Untuk Pelaku Usaha Mikro Pengolahan Ikan di Kabupaten Gresik,” *Sosek KP* 14, no. 2 (2019).

Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor” yang bertujuan untuk menganalisis akses UMKM terhadap pembiayaan syariah BMT dan dampaknya terhadap perkembangan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis usaha, umur, omset usaha merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan BMT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah teori yang digunakan yaitu sama-sama tentang Pembiayaan UMKM Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan.¹³

Kelima jurnal yang diteliti oleh Ryelo Havifuddin Ashari dari Universitas Brawijaya tahun 2017, yang berjudul “Kebijakan Perluasan Akses Pembiayaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Jawa Timur”. Yang bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan perluasan akses pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan pada hasil penelitian ini implementasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur pada Program Dana bergulir sudah cukup baik. Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian sama-sama kualitatif. Perbedaannya terletak pada bidang kajiannya jika penelitian yang sudah ada melihat kebijakan perluasan akses pembiayaan pada usaha kecil dan

¹³ Lukytawati Anggraeni, “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor,” *al-Muzara'ah* 1, no. 1 (2013).

menengah (UKM) sedangkan peneliti akan meneliti tentang bagaimana akses pembiayaan UMKM di BPRS. ¹⁴

¹⁴ Ryelo Havifuddin Ashari, "Kebijakan Perluasan Akses Pembiayaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Jawa Timur," *Jurnal Administrasi Bisnis* 50, no. 5 (2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akses Pembiayaan

1. Pengertian Akses Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 201.

Secara garis besar pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apa pun yang sifatnya konsumtif
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan pemberdayaan sektor *real*. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.²

Menurut Rivai pembiayaan adalah kegiatan pemberian pinjaman finansial yang terjadi akibat adanya kesepakatan dalam hal pinjam meminjam antara pihak debitur, yaitu perbankan atau lembaga keuangan terkait dengan pihak kreditur dimana kreditur memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan setelah melewati jangka waktu tertentu, yang telah disepakati. Dalam hubungannya dengan UMKM akses pembiayaan sebagai keadaan dimana tidak adanya kendala terkait perihal biaya administrasi maupun prosedural yang

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 146.

dirasakan oleh pengusaha UMKM ketika mengajukan permintaan bantuan finansial kepada lembaga keuangan.³

Akses pembiayaan merupakan kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Untuk berinovasi dan berhasil di negara berkembang, dibutuhkan akses kepada modal yang cukup. Aktivitas pembiayaan melibatkan kewajiban dan ekuitas yang mencakup perolehan laba dan peminjaman uang dari kreditur serta membayar uang yang dipinjam dan dalam pemberian pembiayaan.⁴

Menurut Karim terdapat jenis pembiayaan diantaranya pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif, serta dalam pembiayaan tersebut terdapat unsur-unsur yang meliputi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa. Biasanya pihak kreditur akan mengevaluasi calon nasabah berdasarkan *character, capacity, capital, colleteral, condition*.⁵

³ Yudha Winter Pratama dan Candra Wijayangka, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada UMKM," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 380.

⁴ Dwi Panggah Febriyanto, Like Soegiono, dan Ari Budi Kristanto, "Pemanfaatan Informasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Humanika* 9, no. 2 (2019): 151.

⁵ *Ibid.*

Dalam akses pembiayaan terdapat aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah yaitu:⁶

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan
 - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c. Jaminan
 - d. Laporan keuangan
 - e. Data kualitatif dari debitur
3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian atas rencana usaha
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya

Dimensi akses pembiayaan menurut Susan pembiayaan terdiri dari dua bagian, yaitu frekuensi mengakses pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diterima. Pelaku UMKM mengalami keterbatasan dalam mengajukan akses terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingkat literasi yang tergolong rendah dan mempengaruhi persepsi serta perilaku lembaga keuangan.⁷

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 306.

⁷ *Ibid.*

2. Indikator Penghambat Akses Pembiayaan

Menurut Ratih Tresnati dan Neni Sri Tasya terdapat 5 faktor penghambat akses pembiayaan ke bank dari usaha kecil. Yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah antara lain:⁸

- a) *Character* (kepribadian atau watak) adalah penilaian kepada calon debitur tentang, kebiasaan-kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobby dan keadaan social. Penilaian karakter memang cukup sulit, karena masing-masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu para pengelola harus mempunyai keahlian dan keterampilan serta pengetahuan psikologis untuk dapat menganalisa watak calon nasabah. Penilaian karakter ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran serta itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya.
- b) *Capacity* (kemampuan atau kesanggupan) adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta manajemennya.

⁸ Ratih Tresnati dan Neni Sri Imaniyanti Aspiranti, "Kajian Faktor-Faktor Penghambat Akses Kredit Industri Kecil Tekstil Dan Produk Tekstil Di Kabupaten Bandung," *Sosial* 10, no. 1 (2010): 255.

- c) *Capital* (modal atau kekayaan) adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, yang diikutsertakan dalam kegiatan usahanya. Penyelidikan terhadap capital pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulanannya ditempatkan oleh calon debitur.
- d) *Collateral* (jaminan) adalah barang jaminana yang diserahkan oleh calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Penilaian terhadap agunan atau jaminan, bank syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga dan garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah atau UUS yang bersangkutan
- e) *Condition of economy* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan pembiayaan, termasuk didalamnya terdapat faktor ekonomi, politik, sosio-budaya dan faktor-faktor lainnya yang kemudian memiliki potensi untuk mempengaruhi perekonomian usaha debitur dalam mengembalikan pembiayaan.

3. Akses UMKM Terhadap Pembiayaan

Menurut Diagne dan Zeller akses terhadap pembiayaan sering dibingungkan antara mengakses pembiayaan dengan partisipasi dalam program pembiayaan. Individu atau rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap sumber pembiayaan tertentu jika mampu meminjam dari sumber tersebut, sedangkan dikatakan berpartisipasi jika individu atau rumah tangga meminjam dari sumber pembiayaan tertentu. Tingkat akses terhadap pembiayaan dapat diukur dari jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh individu atau rumah tangga. Jika jumlahnya positif, individu atau rumah tangga dapat dikatakan memiliki akses. Namun, individu atau rumah tangga dikatakan tidak memiliki akses apabila mengalami kendala dalam pembiayaan atau tidak dapat meminjam sebanyak yang diinginkan. Dalam penelitian ini individu atau rumah tangga yang mengakses terhadap pembiayaan adalah pengusaha.

Akses pada sumber pembiayaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan UMKM khususnya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, akses UMKM terhadap modal usaha dapat diindikasikan berdasarkan ketersediaan lembaga-lembaga keuangan (formal, semi-formal dan informal), seperti bank umum dan syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan berbagai bentuk koperasi simpan-pinjam di suatu wilayah.

Akses UMKM pada sumber pembiayaan ditentukan oleh karakteristik pemilik kondisi sosial ekonomi pengusaha, karakteristik usaha, ketersediaan informasi dan networking yang dimiliki pengusaha serta

karakteristik dari pinjaman atau kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM dalam mengakses kredit adalah omset usaha sebelum mengakses kredit, pengalaman usaha, pendidikan pengusaha dan kepemilikan agunan. Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pengusaha dalam mengakses sumber pembiayaan adalah umur, jumlah anggota dan lamanya berorganisasi.

Menurut Anggraeni menemukan bahwa akses simpanan, umur, jenis usaha dan omset usaha mempengaruhi akses pembiayaan pengusaha pada sumber pembiayaan. Pemilik usaha yang berperan hanya sebagai pengelola usaha akan memiliki waktu dan kesempatan yang lebih banyak dalam hal mencari informasi mengenai sumber pembiayaan dan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam membuat networking baik dengan pasar kredit maupun pasar produk. Sehingga membuat pemilik usaha yang berposisi sebagai pengelola usaha memiliki peluang akses yang lebih besar pada sumber pembiayaan.⁹

4. Dampak Pembiayaan terhadap Usaha

Suatu kondisi yang diberikan sebuah perlakuan diharapkan akan memiliki dampak positif maupun negative. Begitupun dengan UMKM yang diberikan tambahan modal usaha dapat menambah kapasitas produksinya. Sehingga diharapkan dengan bertambahnya kapasitas produksi tersebut akan meningkatkan keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut.

⁹ Dhea Risqi Pentana, "Akses dan Dampak Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Agribisnis Koperasi Keluarga Mitra Manunggal, Kota Tangerang" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 19.

Berdasarkan prinsip dasar *Diminishing marginal return to capital*, De Aghion dan Murdoch menjelaskan bahwa sebuah usaha (UMKM) dengan modal yang relatif kecil akan menghasilkan pengembalian investasi lebih tinggi dibandingkan dengan usaha berskala besar.

Dengan penambahan modal yang sama besar antara UMKM dan usaha besar akan menghasilkan output yang berbeda dimana output yang dihasilkan oleh UMKM lebih besar dibandingkan dengan usaha besar. Dampak kredit terhadap UMKM dapat dilihat berdasarkan jumlah output yang dihasilkan. Kredit dapat bermanfaat pada penggunaan input yang lebih baik dan modern sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha.¹⁰

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut, Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

¹⁰ Risqi Pentana, 20.

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang sesuai dengan kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan diatur dalam undang-undang.

Kriteria Usaha Mikro, jika mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah juga bangunan tempat usaha, serta mempunyai hasil penjualan per tahun paling banyak Rp 300.000.000. Sedangkan Usaha Kecil, memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah juga bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan per tahunnya lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000. Dan Usaha Menengah, kriterianya yaitu kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah juga bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Sedangkan usaha kecil didefinisikan Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, sebagai

perorangan atau badan usaha yang telah melakukan usaha dengan penjualan per tahun di luar tanah dan bangunan yang ditempati setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset atau aktiva setinggi tingginya Rp 600.000.000 terdiri dari badan usaha dan perorangan seperti pengrajin atau industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa¹¹

2. Prinsip UMKM

- a. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- b. Menciptaan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Menciptakan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan kemampuan sendiri.
- d. Peningkatan daya saing UMKM.
- e. Penyelenggaraan diselenggarakan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.¹²

C. Produk Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

1. Pengertian *Murabahah Bil Wakalah*

Murabahah diartikan sebagai penjualan barang seharga biaya pokok, kemudian barang tersebut ditambah dengan *mark-up* atau margin

¹¹ Rio F. Wilantara dan Rully Indrawan, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: tnp, 2016), 20–22.

¹² Bambang Agus Sumantri dan Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), 41.

keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* ini terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan dengan harga barang , lalu harga asli barang pembelian yang akan dijual diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualanpun diberitahukan kepada pembeli tersebut.

Objek *murabahah* tersebut juga harus jelas bahwa objek tersebut sepenuhnya milik bank. Pembelian objek *murabahah* dilakukan oleh nasabah sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan dimana nasabah tersebut bertindak atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Setelah itu akad *wakalah* antara pihak bank dan nasabah selesai, dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank. Kemudian terjadi akad kedua antara pihak bank dengan nasabah yaitu akad *murabahah*. Jual beli *murabahah* dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad *wakalah*. *Wakalah* ini maksudnya dimana nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.

Murabahah Bil Wakalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, terjadi akad *wakalah* terlebih dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang

yang telah dibeli kepada pihak bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank maka terjadi akad murabahah.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dimana pihak bank mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak bank. Setelah barang tersebut di miliki pihak bank dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak bank menentukan margin yang diinginkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik bank, kemudian setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak bank maka akad *murabahah* dapat dilakukan. Jadi, *murabahah bil wakalah* adalah jual beli antara pihak bank dengan nasabah, dimana pihak bank mewakili pembeliannya kepada nasabah, dan setelah nasabah membeli barang yang diinginkannya kemudian nasabah menyerahkannya kepada pihak bank agar akad *wakalah* selesai, dan dapat melakukan akad yang selanjutnya yaitu *murabahah*.¹³

2. Rukun dan Syarat *Murabahah Bil Wakalah*

Adapun rukun dari akad *Murabahah Bil Wakalah*, yaitu:¹⁴

a. Penjual, yang dimaksud adalah pihak ketiga (*supplier*)

¹³ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *EBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2018): 169.

¹⁴ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kalimedia, 2014), 226.

- b. Pembeli, yang dimaksud adalah pihak Bank
- c. Barang yang dibeli, adalah barang yang disepakati antara Bank dan Nasabah
- d. Harga, yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual, harga yang disepakati oleh pihak Bank dan Nasabah pada awal akad
- e. Pelaku akad, yaitu *muwakil* adalah pihak yang member kuasa kepada pihak lain dan wakil adalah pihak yang diberi kuasa
- f. *Sighat*, yaitu akad atau perjanjian antara Bank dan Nasabah

Kemudian untuk syarat-syarat dari akad *Murabahah Bil Wakalah*, yaitu:

- a. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- b. Penjual memberitahukan modal yang akan diberikan kepada nasabah
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- d. Kontrak harus bebas dari riba
- e. Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
- g. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah Bil wakalah*
- h. Tidak bertentangan dengan syariat islam

3. Aplikasi *Murabahah Bil Wakalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad *wakalah*, dimana nasabah wakil dari lembaga keuangan syariah untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* dimana sebelum barang menjadi milik bank, maka akad *murabahah* tidak sesuai dengan konsep fiqh, hal ini disebabkan karena barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya menjadi milik bank, akan tetapi keuntungan dari barang yang diperjualbelikan sudah ditetapkan.

Aplikasi teknis pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana jual beli yang akan dilakukan.
- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, akan tetapi disini pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli objek barang atas nama bank dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi membeli kepada supplier.
- c. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank.
- d. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

- e. Nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada bank, dan kemudian melakukan pembayaran secara tunai maupun angsuran.¹⁵

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

Hadirnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga ke pelosok desa diharapkan dapat membantu permasalahan ekonomi masyarakat sesuai dengan peran BPRS yang tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa BPRS mempunyai tugas untuk menjembatani kebutuhan para pelaku UMKM melalui kemudahan prosedurnya.

Selain itu, UU tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan BPRS mempunyai fungsi yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan sehingga menyediakan berbagai produk yang sama seperti bank syariah contoh produk yang ada adalah produk pendanaan seperti deposito dan tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*, sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS pembiayaan investasi dan konsumtif, modal kerja dengan menggunakan beberapa akad seperti *musyarakah*, *murabahah*, *mudharabah* dan *salam*.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 103.

BPRS mempunyai fungsi yang sama dengan bank syariah namun BPRS lebih mudah dalam proses administrasi dan jangkauan kepada masyarakat kecil lebih dekat. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi UMKM.¹⁶

Menurut Azriani peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang mempunyai kegiatan usaha pada pembiayaan dan pendanaan pada sektor-sektor riil sebagai upaya untuk membantu perekonomian masyarakat. Pembiayaan disini mengandung arti bahwa pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Selain itu, BPRS sebagai lembaga keuangan yang dibuat untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa-jasa perbankan untuk masyarakat ekonomi lemah, terutama usaha kecil di Indonesia.

BPRS mempunyai peran penting bagi usaha kecil untuk meningkatkan pembiayaan UMKM karena selama ini para pelaku usaha kecil berperan penting dalam perekonomian Indonesia sangat memerlukan bantuan modal dari pihak luar. Peran usaha kecil yang besar ditunjukkan oleh keikutsertaannya pada produksi nasional, memperluas tenaga kerja serta jumlah unit usaha dan pengusaha. Tetapi, perkembangan usaha kecil

¹⁶ Nonie Afrianty, Desi Isniani, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 49–51.

di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya dalam hal pemenuhan modal usaha dari lembaga keuangan formal seperti bank¹⁷

2. Tujuan BPRS

Berikut adalah beberapa tujuan dan peran yang dikehendaki dari pendirian BPRS:¹⁸

- a. Membantu perekonomian umat Islam, agar mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata terutama masyarakat ekonomi lemah biasanya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah dan memperluas lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan agar dapat mengurangi urbanisasi.
- c. Membantu mempercepat kegiatan perekonomian karena sektor *real* memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan.
- d. Meningkatkan pendapatan perkapita agar kualitas hidup masyarakat lebih memadai agar menumbuhkan semangat *ukhuwah* melalui kegiatan ekonomi tersebut.
- e. Meningkatkan pendapatan perkapita di daerah.
- f. Membantu pelayanan perbankan perbankan bagi masyarakat yang berada di pedesaan.

¹⁷ Maulina dkk., "Analisis Peran Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Pada PT. BPRS Baiturrahman)," 109.

¹⁸ Isara Abda Noka, "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah," *Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 323.

- g. Meningkatkan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
- h. Menyediakan bantuan modal bagi para pelaku usaha dengan prosedur pembiayaan yang mudah dan sederhana.
- i. Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

3. Kegiatan Usaha BPRS

Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan. Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut:

- a. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk:
 - 1) simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 2) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk:
 - 1) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

- 2) pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah, salam, atau istishna*.

Pembiayaan untuk transaksi jual beli contoh produknya adalah pembiayaan modal kerja, biasanya kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.¹⁹

- 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- 4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- 5) pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 125.

- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.²⁰

4. Akad-akad Bank Syariah

Akad-Akad Yang Digunakan di Bank Syariah Adalah Sebagai Berikut:²¹

a. *Wadiah*

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dan pihak yang dipercaya dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

b. *Mudharabah*

Akad kerjasama suatu usaha pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan kesepakatan yang menyediakan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang dilakukan, lalai atau menyalahi perjanjian.

c. *Musyarakah*

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

²⁰ Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian Teoritis Praktis.*, 201.

²¹ Otoritas jasa keuangan (OJK) "Akad-Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah", Diakses 06 November 2021, <https://www.ojk.go.id>

d. *Murabahah*

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli yang membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

e. *Salam*

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

f. *Istisna'*

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

g. *Ijarah*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri.

h. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

i. *Qardh*

Akad kredit kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara langsung.¹ Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung kelapangan, terlibat dengan masyarakat setempat agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.²

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yaitu pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus, lokasi ini dipilih karena BPRS Tanggamus merupakan satu-satunya bank syariah yang ada di Tanggamus. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan, yaitu dengan menganalisa akses pembiayaan UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan

¹ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), 48.

² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2018), 9.

fenomena lain.³ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.⁴

Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kalimat, kata-kata atau gambar yang memiliki makna dan mampu menimbulkan pemahaman nyata dari sekedar angka atau frekuensi.⁵ Deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan fakta yang terjadi berdasarkan data yang telah diperoleh untuk menggambarkan akses pembiayaan UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung.

B. Sumber data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berisi data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, contohnya data yang diperoleh dari narasumber atau informan.⁷ data ini berupa teks hasil

³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 8.

⁴ Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 296.

⁵ *Ibid.*, 96.

⁶ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Jurnal QUANTA* 2, no. 2 (2018): 83.

⁷ Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 113.

wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.⁸

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan maksud tertentu dimana seseorang atau sesuatu yang dijadikan sampel tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian.⁹ Dalam jenis pengambilan sampel ini, para peserta dipilih atau dicari berdasarkan kriteria yang dipilih sebelumnya berdasarkan pertanyaan penelitian.¹⁰

Sampel penelitian ini diambil secara *purposive sampling*, dengan kriteria para pelaku UMKM olahan ikan yang telah melakukan pembiayaan di BPRS Tanggamus.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu BPRS Tanggamus melalui wawancara dengan pimpinan, kepala bagian umum BPRS Tanggamus, *account officer* dan para pelaku UMKM olahan ikan di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang berjumlah empat orang.

⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

⁹ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu ekonomi, Manajemen, dan akuntansi* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 76.

¹⁰ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 59.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan selain data primer yang diambil secara langsung dari sumber yang sudah ada misalnya: dokumen, buku, foto dan statistik.¹¹ data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.¹²

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal mengenai akses pembiayaan, BPRS, UMKM dan dokumen dan foto arsip BPRS Tanggamus mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi dan produk pembiayaan BPRS Tanggamus.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.¹³ Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai

¹¹ *Ibid.*

¹² Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 34.

¹³ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119.

(*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.¹⁴

Esterberg mengemukakan bahwa wawancara terdiri dari wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dimana dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Teknik pengumpulan data dilakukan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat. dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena tujuan dari wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dimana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan bukan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap.¹⁵

¹⁴ Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 125.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 233.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang terperinci dan mendalam sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan agar tidak melenceng dari permasalahan yang akan diteliti serta memberikan keluasan kepada narasumber untuk menerangkan jawabannya, yang mana peneliti akan mencari data melalui wawancara dengan Bapak Azwar M.Z, S.E.I selaku kepala bagian umum, Bapak Muhaimin Idris, S.Ag selaku *account officer* dan empat pelaku UMKM olahan ikan kecamatan Kota Agung yang sudah melakukan pembiayaan di BPRS Tanggamus.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang telah lalu.¹⁶ Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai suatu permasalahan berupa *recorder*, buku, catatan, transkrip, notulen rapat, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-lainnya.¹⁷ Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pelengkap daripada metode wawancara dengan cara mengumpulkan data melalui foto dan gambar hasil penelitian, jurnal, buku dan penelitian sejenis lainnya¹⁸

Dokumen yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *recorder* dan catatan hasil wawancara dengan pimpinan BPRS Tanggamus dan pelaku UMKM, dokumen dan buku mengenai akses pembiayaan,

¹⁶ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 83.

¹⁷ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.*, 78.

¹⁸ Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 32.

lembaga keuangan syariah khususnya BPRS, UMKM juga surat kabar yang berhubungan dengan pembiayaan BPRS Tanggamus.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian sangatlah penting adanya keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Teknik pemeriksaan keabsahan atau validitas data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum.¹⁹

Dalam penelitian ini teknik penjamin keabsahan data menggunakan Triangulasi, yaitu teknik penjamin keabsahan data dimana informasi yang telah didapatkan dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan²⁰

Triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap sumber lain, dalam hal ini triangulasi atau pemeriksaan silang dilakukan terhadap data yang diperoleh, dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi ataupun pengkajian dokumen yang terkait dengan fokus dan subjek penelitian.²¹ Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data dari sumber yang

¹⁹ Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 213.

²⁰ Ibid., 115

²¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 166.

berbeda-beda dengan teknik yang sama.²² Triangulasi sumber mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.²³

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data dari hasil wawancara dengan pimpinan BPRS Tanggamus dan pelaku UMKM olahan ikan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diartikan. Analisis data bertujuan untuk menemukan unsur-unsur yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian.²⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode berpikir induktif, yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, untuk sampai pada temuan dapat ditarik simpulannya berupa teori berdasarkan pada pola didalam dunia kenyataan.²⁵ Dalam penalaran induktif pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal yang khusus yaitu fakta-fakta konkrit.²⁶

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif berdasarkan dari

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, 241.

²³ Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 116.

²⁴ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 144.

²⁵ *Ibid.*, 296.

²⁶ Kusumastuti dan Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3.

informasi dan fakta kongkrit tentang akses pembiayaan UMKM olahan Ikan pada BPRS Tanggamus kecamatan Kota Agung, dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Tanggamus

1. Sejarah

Sejarah berdirinya BPRS Tanggamus merupakan bagian dari teretusnya UU No. 10 Tahun 1998 yang prosesnya telah diagendakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tanggamus melalui tahapan proses dan kajian secara ilmiah melalui pemikiran-pemikiran para tokoh ulama sehingga teretuslah ide untuk membuat bank dengan sistem syariah disamping tujuannya untuk kepentingan ekonomi masyarakat Tanggamus juga untuk membantu geliat UMKM yang menjadi binaan pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misinya.

Bapak bupati Tanggamus Drs. Fauzan Sya'I dengan suratnya No. 580/1363/06/2004 tanggal 26 Maret 2004 megajukan permohonan izin usaha PD BPR Syariah Tanggamus yang berkedudukan di Jl. Ir.Hi. Juanda Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan berjalannya waktu keluarlah surat No.6/431//DPbs tanggal 24 Maret 2004 oleh Depute Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk mendirikan PT BPR Syariah Tanggamus.

Maka dengan keluarnya surat keputusan ini Pemerintah daerah dalam pengajuannya telah sah dan memenuhi persyaratan untuk

melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi bank syariah terkemuka dalam ikut membangun ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tanggamus menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur serta mendapat ridho Allah SWT.

b. Misi

- 1) Melayani jasa perbankan dengan mudah, aman dan islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai peraturan yang berlaku
- 2) Berpartisipasi dalam memberantas pelepas uang atau rentenir
- 3) Mendorong terciptanya uhwah islamiyah
- 4) Mengembangkan sistem ekonomis islam²


¹ Dokumentasi BPRS Tanggamus

² Dokumentasi BPRS Tanggamus

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPRS Tanggamus dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPRS Tanggamus



4. Jenis Produk

a. Produk Tabungan Dan Deposito *Mudharabah*

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan akad dengan bagi hasil dimana nisbah bagi hasil ditentukan oleh Shabul Mal (Bank) dengan nisbah yang telah diatur sesuai dengan pilihan jangka waktu simpanan. Sedangkan deposito *mudharabah* adalah simpanan nasabah yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqoh* dimana bank akan memberikan bagi hasil sesuai dengan porsi nasabah.

2) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang menggunakan akad dengan tidak mendapatkan bagi hasil tetapi nasabah akan mendapatkan bonus yang sudah ditentukan oleh Bank

3) *Ijarah*

Ijarah adalah produk sewa menyewa dengan akad pemindahan hak atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan.

4) Talangan Haji

Menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji.

5) IB Transfer *Online*

Bank menyediakan jasa layanan transfer antar bank.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Pembiayaan yang diterapkan di BPRS Tanggamus menggunakan akad jual beli barang pada harga asal (pokok) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

2) Pembiayaan *Multi Jasa*

Pembiayaan *Multi Jasa* merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pendidikan, umroh, travel dan jasa lainnya yang halal dan baik

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati.

BPRS Tanggamus dalam pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan, pembiayaan dapat disalurkan

untuk berbagai jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.³

B. Akses Pembiayaan UMKM Olahan Ikan Pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwar selaku Kepala bagian umum mengenai pembiayaan untuk UMKM beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum BPRS Tanggamus menyediakan berbagai produk pembiayaan yang tujuan untuk berbagai UMKM khususnya yang berada di Kota Agung. Salah satu akad yang paling banyak digunakan adalah akad *murabahah* sebanyak 98%, Multi jasa 2%, *musyarakah* dan *mudharabah* tidak ada. Untuk para pelaku UMKM olahan ikan, produk pembiayaan yang digunakan adalah modal kerja dengan akad *murabahah*. Para calon nasabah harus memenuhi persyaratan yaitu : Fotocopy KTP pemohon suami istri, kartu keluarga, izin usaha pemohon, sertifikat jaminan (SHM) dan surat keterangan usaha yang diketahui kepala pekon”⁴

Pembiayaan *murabahah* modal kerja bermaksud untuk membantu para pelaku usaha mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Untuk menunjang terlaksanannya proses pembiayaan dengan akad *murabahah* diatur sebagai berikut.⁵

1. Tahapan Usulan Permohonan Pembiayaan

a. Customer Service (CS)

- 1) Tahapan awal menerima dan melakukan cek kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan Calon nasabah
 - a) Foto copy KTP pemohon suami istri
 - b) Kartu keluarga

³ Dokumentasi BPRS Tanggamus

⁴ Wawancara dengan Bapak Azwar selaku kepala bagian umum, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022

⁵ Wawancara dengan Bapak Azwar selaku kepala bagian umum, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022

- c) Izin usaha pemohon
 - d) Sertifikat jaminan
 - e) Surat keterangan usaha yang diketahui kepala pekon
- 2) Apabila kelengkapan berkas calon Nasabah sudah dipenuhi, maka tahap berikutnya *Customer Service* membukukan dan melakukan registrasi.
- 3) Berkas permohonan pembiayaan yang sudah lengkap diteruskan dan diserahkan kepada *Account Officer*.

b. *Account Officer (AO) dan staf Legal Officer*

- 1) *Account Officer* dan *legal officer* melakukan verifikasi kelengkapan berkas atau dokumen permohonan pembiayaan
- 2) Berkoordinasi dengan bagian informasi teknologi (IT) untuk memperoleh data calon nasabah berupa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), apabila nasabah dinyatakan baik dan layak maka proses berkas bisa diteruskan.
- 3) *Account Officer* melakukan cek kebenaran keberadaan nasabah Dilanjutkan untuk melakukan survei oleh team pembiayaan kelokasi tempat tinggal dan cek keberadaan agunan yang dijaminkan. serta bila dipandang perlu direksi melakukan *on the spot* ke lokasi calon nasabah.

Penilaian pembiayaan pada BPRS Tanggamus menggunakan prinsip 5C yaitu:

- a) Karakter calon nasabah (*Character*)

Pihak BPRS Tanggamus dapat menilai karakter calon nasabahnya dari hasil wawancara kepada calon nasabah, juga melalui pihak ketiga atau orang-orang terdekat dari calon nasabah seperti tetangga terdekat dan keluarga.

Selain dilakukannya wawancara pihak bank juga melakukan *bi checking* dari nama calon nasabah tersebut, apakah mempunyai riwayat pinjaman atau pembiayaan yang bermasalah atau tidak.

b) Modal calon nasabah (*Capital*)

Dalam menilai modal dari calon nasabah, pihak BPRS Tanggamus menilai berdasarkan keuangan nasabah. Berapa uang masuk dan uang keluar calon nasabah yang dilihat dari laporan keuangan dan dilihat dari kelancaran dalam menjalankan usahanya.

c) Kemampuan calon nasabah (*Capacity*)

Penilaian ini berguna untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Pihak BPRS Tanggamus melihat kemampuan bayar calon nasabah dari penghasilan dan kemampuan mengelola usahanya

d) Jaminan (*Collateral*)

Jaminan harus mencakup jumlah pembiayaan yang diajukan paling tidak 80% dari pembiayaan yang diajukan. Penilaian jaminan dalam bentuk BPKB ataupun sertifikat dilihat dari harga pasaran atau harga jual kembali jaminan tersebut.

e) Keadaan ekonomi (*Condition of Economy*)

Condition of Economy dapat dilihat dari keadaan perekonomian secara umum dan merupakan hasil final dari semua analisa yang dilakukan oleh pihak BPRS Tanggamus, apakah kondisi ekonomi calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

- 4) *Account Officer* membuat ringkasan data nasabah dan menerangkan dalam formulir laporan hasil pemeriksaan tentang kelayakan atau kemampuan nasabah
- 5) Selanjutnya mengajukan ke komite pembiayaan untuk meminta persetujuan.

c. Komite Pembiayaan

- 1) Sidang Komite dihadiri oleh Direksi dan bagian pembiayaan untuk memutuskan apakah berkas permohonan pembiayaan tersebut layak atau ditolak.
- 2) Setelah mendapat persetujuan dari Komite Pembiayaan berkas permohonan diserahkan ke bagian analis pembiayaan. Komite pembiayaan sebagai berikut :
 - a) Direksi (setiap pembiayaan harus melalui persetujuan direksi)
 - b) Kepala bagian atau Kepala Cabang Pembiayaan
 - c) *Account officer*
 - d) Analis pembiayaan.
 - e) *Legal officer*.

f) *Marketing*

3) Batas wewenang atau otorisasi memutuskan :

- a) Kepala Bagian Pembiayaan atau Kepala Cabang sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- b) Direksi diatas Rp. 100.000.001,- (seratus juta satu rupiah)

d. Analisis Pembiayaan

- 1) Analisis Pembiayaan melakukan verifikasi kembali terkait kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan nasabah, yang sudah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan.
- 2) Membuat Akad Pembiayaan sesuai nomor registrasi, yang didukung dengan kelengkapan data berdasarkan hasil kunjungan atau hasil survei, yaitu data akurat dan objektif yang menggambarkan seluruh kewajiban pemohon pembiayaan, antaralain ; sumber pendapatan, jaminan, beban angsuran dan tingkat resiko gagal bayar.
- 3) Setelah kelengkapan dan pembuatan akad pembiayaan selesai dibuat selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi pembiayaan.

e. Administrasi Pembiayaan

Menerima dan menyusun usulan permohonan pembiayaan :

- 1) Mengecek dan Melengkapi file pembiayaan
- 2) Melakukan pengadministrasi perkembangannya dilaporkan kepada Kepala Bagian pembiayaan atau Kepala Cabang, atau Direksi
- 3) Menentukan jadwal realisasi pencairan dengan terlebih dahulu menghubungi calon nasabah.

f. *Legal Officer*

Legal Officer bertugas sebagai analisis yuridis serta memeriksa keabsahan berkas permohonan Pembiayaan yaitu meliputi :

- 1) Memeriksa kelengkapan data debitur dan jaminan yang sesuai dengan persetujuan komite pembiayaan untuk perikatan jaminan serta memastikan keabsahan aspek legal
- 2) Melakukan pengecekan data jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) dan BPKB
- 3) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen pendukung untuk akad pencairan pembiayaan.
- 4) Membuat dan menyiapkan pelaksanaan perikatan dengan nasabah. (menghubungi notaris bila perikatan akan dibuat secara notariil).
- 5) Mengatur waktu dengan notaris untuk penentuan waktu perikatan (bila diperlukan).
- 6) Bertanggung jawab terhadap keamanan dan kelengkapan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan.
- 7) Menyiapkan dokumen pengikatan pembiayaan, dan menyiapkan surat roya saat pembiayaan telah lunas.
- 8) Menyiapkan tanda terima barang dan jaminan.
- 9) Menyimpan file-file pembiayaan, dokumentasi barang dan jaminan.

2. Tahapan Realisasi Pembiayaan

a. Administrasi pembiayaan

Staff administrasi pembiayaan menerima dokumen-dokumen pembiayaan, memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pembiayaan yang harus ditandatangani nasabah (perjanjian pembiayaan, pengakuan hutang, pengikatan jaminan).

Selanjutnya menyusun file pembiayaan dan barang jaminan serta menyimpan berkas persetujuan pembiayaan dalam file pembiayaan.

b. Akad Pembiayaan

Setelah usulan permohonan pembiayaan memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang atau komite pembiayaan dan analisa pembiayaan selesai dilakukan, maka dapat dilaksanakan akad pembiayaan.

Akad Pembiayaan dilakukan nasabah dengan pejabat bank disesuaikan dengan otoritasnya, yaitu disesuaikan dengan nominal pembiayaan yang diambil oleh nasabah, didalam pelaksanaan akad pejabat bank memberikan penjelasan kembali kepada Nasabah antara hak dan kewajiban nasabah termasuk kemungkinan resiko-resiko lain termasuk gagal bayarannya.

c. Membuka Tabungan

- 1) Sebelum pencairan Nasabah diwajibkan membuka tabungan dengan syarat menyerahkan foto copy KTP dan NPWP ke bagian

Customer Service (CS) kemudian CS menyerahkan formulir pembuatan tabungan nasabah BPRS Tanggamus ke nasabah untuk diisi.

- 2) Setelah semua formulir dan persyaratan diisi dengan lengkap, CS menginput data tersebut kedalam aplikasi *Islamic Banking Application* (IBA) untuk dibuatkan rekening buku tabungan.
- 3) Setelah pembuatan rekening tabungan selesai, nasabah diberikan buku tabungan oleh CS untuk ditandatangani, selanjutnya bagian CS meyerahkan buku tabungan yang sudah ditandatangani ke Kepala bagian operasional atau kepala cabang untuk divalidasi.
- 4) Buku tabungan yang sudah divalidasi diserahkan ke nasabah untuk diberikan ke *teller* oleh nasabah untuk melakukan proses pencairan dana.

d. Pencairan Pembiayaan

- 1) Kepala bagian pembiayaan atau kepala cabang melakukan penyaluran dengan meregister nomor rekening pembiayaan nasabah, dan setelah *droping* membuat penjadwalan angsurannya.
- 2) Dilakukan *droping* via system oleh pejabat Bank sesuai dengan otoritasnya ke rekening nasabah pembiayaan.
- 3) *Teller* sebagai media tempat pencairan atau memfasilitasi proses pelayanan pencairan pembiayaan, *Teller* menerima tiket-tiket setoran-setoran biaya-biaya dan penarikan pembiayaan serta membukukannya kedalam sistem sekaligus diprint di buku

rekening tabungan yang ada di PT.BPR Syari'ah Tanggamus atas nama nasabah.

4) Dana dapat ditarik tunai dikasir.

3. Penyimpanan dan Pemeliharaan Jaminan

Penyimpanan dan pemeliharaan barang dan jaminan pembiayaan tunjangan sertifikasi guru dilakukan oleh :

- a. Penyimpanan barang jaminan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), Sertifikat Hak Milik (SHM) serta surat-surat lainnya dilakukan oleh *Legal Officer*.
- b. Barang jaminan disimpan dalam Brankas tersendiri dan terkunci, *Legal Officer* atau Kepala Bagian pembiayaan atau Kepala Cabang sebagai penanggung jawab dan pemegang kunci brankas.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal kerja di BPRS Tanggamus menurut wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, beliau mengatakan bahwa:

”kendala yang dihadapi yang pertama yaitu jaminan yang diserahkan oleh nasabah berupa kendaraan sering jaminan kendaraan tersebut pajaknya mati ataupun harga jaminan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan tidak sesuai sehingga menjadi kendala bagi pihak BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kendala yang kedua dalam hal pembayaran terkadang nasabah telat beberapa bulan dalam membayarkan angsuran kepada bank, apalagi pada masa covid 19 ini banyak para nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuran tiap bulannya.”

Dalam kondisi ini pihak BPRS Tanggamus lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada para UMKM jadi untuk saat ini hanya meneruskan pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang sudah melakukan pembiayaan.⁶

Sedangkan strategi BPRS Tanggamus dalam akses pembiayaan menurut wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, beliau mengatakan bahwa:

“Strategi yang dilakukan diluar kantor yakni dengan cara petugas yang bekerja di bagian marketing yang disebut sebagai *Account Officer Landing* yang bertugas untuk menyalurkan dana juga terjun langsung dalam memberikan pembiayaan dana atau uang kepada nasabah serta mengambil angsuran nasabah. Selain itu, bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo dikenakan diskon margin, Sedangkan strategi pembiayaan murabahah yang ada di PT. BPRS Tanggamus juga tidak memberlakukan uang muka, nasabah langsung menerima sisa pencairan setelah dipotong biaya yang telah disepakati denda atau *ujroh* di BPRS Tanggamus belum dapat dilaksanakan karena pertimbangan rasa keadilan walaupun dilakukan *ujroh* maka kedua belah pihak akan melakukan penawaran ulang terkait dengan kerugian Bank.”⁷

Untuk mengetahui bagaimana akses pembiayaan yang diberikan BPRS Tanggamus kepada para pelaku UMKM olahan ikan, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian langsung kepada penerima pembiayaan yaitu nasabah.

Berikut adalah beberapa narasumber dari BPRS Tanggamus yang memberikan informasi kepada peneliti:

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 januari 2022.

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan adalah apa yang membuat bapak atau ibu tertarik melakukan pembiayaan dibank?

Bapak Nurdin mengatakan bahwa:

“Tertarik karena kemudahan mendapatkan tambahan modal, yang kedua sistem pembayarannya yang mampu kita cover, yang ketiga itu tidak mempersulit dalam perkembangan usahanya”⁸

Bapak Ferry mengatakan bahwa :

“Tertarik melakukan pembiayaan karena kurangnya modal usaha saya dan kebetulan bank nya dekat dengan rumah.”⁹

Ibu Oom mengatakan bahwa:

“karena mudahnya pembayaran yang tidak mencekik seperti pada rentenir yang pernah saya pinjam”¹⁰

Ibu Siti mengatakan bahwa:

“membutuhkan modal untuk melanjutkan usaha yang mengalami kekurangan modal”¹¹

Adapun pertanyaan kedua yang peneliti ajukan adalah apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan?

Bapak Nurdin mengatakan bahwa:

“Persyaratannya sangat umum, biasanya jaminan terus tempat usaha, izin usaha kemudian jaminan dalam bentuk entah itu sertifikat ataupun kendaraan”¹²

Bapak Ferry mengatakan bahwa :

“Fotocopy KTP dan KK, sertifikat jaminan dan surat izin usaha”¹³

⁸ Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ferry selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Oom selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Siti selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

¹² Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Ferry selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

Ibu Oom mengatakan bahwa:

“Syaratnya harus ada jaminan sama usaha terus ada KTP sama KK”¹⁴

Ibu Siti mengatakan bahwa:

“Syaratnya waktu itu saya dokumen kaya sertifikat sama identitas”¹⁵

Adapun pertanyaan ketiga yang peneliti ajakuan adalah bagaimana pelayanan bank saat anda mengajukan pembiayaan?

Bapak Nurdin mengatakan bahwa:

“Untuk pelayanannya sejauh ini bagus dari respon *marketing* baik CSnya”¹⁶

Bapak Ferry mengatakan bahwa :

“Pelayannya cukup membantu”¹⁷

Ibu Oom mengatakan bahwa:

“kalo pelayanan karyawannya ramah ramah si, waktu mau minjem dibantu”¹⁸

Ibu Siti mengatakan bahwa:

“pelayanan saat pembiayaan terbantu”¹⁹

Adapun pertanyaan keempat yang peneliti ajakuan adalah bagaimana kondisi usaha anda sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di BPRS Tanggamus?

Bapak Nurdin mengatakan bahwa:

“Progresnya saya sedikit ada perubahan walupun engga signifikan tapi ada perkembangan karena dari pembiayaan perbankan tersebut kita bisa

¹⁴Wawancara dengan Ibu Oom selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Siti selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ferry selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Oom selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 september 2021

menambah modal usaha. Ya sedikit mungkin penambahannya antara 25% sampai 50% dari sebelum melakukan pembiayaan.”²⁰

Bapak Ferry mengatakan bahwa:

“Kondisi usahanya setelah melakukan pembiayaan tentu saja mengalami perubahan karena adanya bantuan dari pembiayaan tersebut.”²¹

Ibu Oom mengatakan bahwa:

“kondisi usahanya setelah mendapatkan pembiayaan mengalami perubahan karena sebelumnya kekurangan modal.”²²

Ibu Siti mengatakan bahwa:

“Kondisi usaha setelah melakukan pembiayaan, pendapatannya jadi lumayan karena makin banyak variasi makanan yang dibuat”²³

Adapun pertanyaan kelima yang peneliti ajukan adalah apakah ada kendala atau kesulitan yang dialami saat melakukan peminjaman?

Bapak Nurdin mengatakan bahwa:

“Kesulitannya hanya pada proses, dari proses survei sampai pencairan itu aja yang biasanya memakan waktu”²⁴

Bapak Ferry mengatakan bahwa:

“Kesulitan atau kendala yang dihadapi saat melakukan pembiayaan pernah waktu usahanya sepi lalu pendapatan turun jadi terlambat dalam membayar angsuran”²⁵

Ibu Oom mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi saat melakukan pembiayaan prosesnya yang cukup lama”²⁶

²⁰ Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

²¹ Wawancara dengan Bapak Ferry selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

²² Wawancara dengan Ibu Oom selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

²³ Wawancara dengan Ibu Siti selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

²⁴ Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ferry selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Oom selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

Ibu Siti mengatakan bahwa:

“kendala yang dihadapi lokasi BPRS nya yang lumayan jauh dari rumah”²⁷

Dan pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan adalah bagaimana perubahan yang dirasakan setelah adanya bantuan dari BPRS Tanggamus?

Bapak Nurdin mengatakan bahwa:

“Perubahannya itu untuk pendapatannya tadi naik sekitar 25% pada rata-ratanya”²⁸

Bapak Ferry mengatakan bahwa:

“Perubahan yang dirasain si pasti ngerasa terbantu karena ada tambahan modal.”²⁹

Ibu Oom mengatakan bahwa:

“perubahannya jadi ada tambahan uang untuk diputar lagi jadi dagangan”³⁰

Ibu Siti mengatakan bahwa:

“Kondisi usaha setelah melakukan pembiayaan ada perubahan pendapatan tadi karena saya jadi buat banyak macam macam bakso ikan sama olahan tekwan”³¹

C. Analisis akses Pembiayaan UMKM Olahan Ikan Pada BPRS Tanggamus

Kecamatan Kota Agung

Setelah melakukan penelitian dan melakukan wawancara peneliti dapat menganalisis akses pembiayaan UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus.

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang banyak digunakan dalam

²⁷ Wawancara dengan Ibu Siti selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

²⁸ Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ferry selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Oom selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 8 Februari 2022.

³¹ Wawancara dengan Ibu Siti selaku pelaku UMKM olahan ikan, wawancara pada tanggal 10 Februari 2022

pembiayaan di BPRS Tanggamus adalah akad *murabahah* dengan produk berupa modal kerja.³²

Pada praktiknya, BPRS Tanggamus menerapkan sistem ekonomi islam mengingat bahwa banyaknya pemberian modal melalui rentenir yang bisa berdampak kepada transaksi yang mengandung riba. Oleh karena itu BPRS Tanggamus memberikan alternatif kepada nasabah UMKM agar melakukan pembiayaan yang di dalamnya tidak mengandung riba.

Dengan demikian BPRS Tanggamus memberikan akses dalam membantu para pelaku usaha dalam pemberian pembiayaan modal, karena dalam berbisnis harus ada modal yang cukup agar bisnis atau kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik serta nasabah dapat menjalankan serta mengembangkan usahanya tanpa adanya halangan dalam urusan permodalan.³³

Alasan penggunaan akad *murabahah*, Bapak Azwar selaku kepala bagian umum mengatakan bahwa :

“Penggunaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal kerja dikarenakan sesuai dengan ketentuan syariah juga akadnya lebih terkontrol oleh bank, jika menggunakan akad bagi hasil banyak kasus kecurangan dan ketidak jujuran nasabah dalam memberikan hasil usahanya kepada bank, dimana keuntungan hasil usaha nasabah diminimalkan sehingga bank mendapatkan keuntungan yang sedikit, untuk menanggulangi masalah seperti ini maka bank menggunakan akad *murabahah* karena dalam transaksinya bank dapat langsung menentukan margin atau keuntungannya.”³⁴

³²Wawancara dengan Bapak Azwar selaku kepala bagian umum, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022

³³ Wawancara dengan Bapak Azwar selaku kepala bagian umum, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

Pembiayaan untuk para UMKM berupa modal kerja dengan akad *murabahah* sebenarnya penyediaan modal kerja dengan berupa uang kurang tepat jika menggunakan prinsip jual beli *murabahah* karena transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang.

Selain itu pembayaran yang dilakukan secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan harus dibayar setiap bulannya. Jika pembiayaan modal kerja dalam bentuk uang tetapi menggunakan akad *murabahah*, maka transaksi ini sama saja dengan yang terdapat di bank konvensional.

Transaksi yang lebih tepat untuk pembiayaan modal kerja khususnya untuk para pelaku UMKM adalah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* karena dengan akad bagi hasil ini angsuran untuk para nasabah disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh para nasabah.

Dalam sebuah kegiatan seperti halnya pembiayaan pastilah ada proses atau prosedur dan etika yang mengikat yang dimaksudkan untuk menjamin kelancaran dan kegiatan tersebut. Dalam hal pembiayaan yang pertama dilakukan yaitu mengajukan permohonan pembiayaan dengan syarat-syarat yang diajukan, setelah itu dilakukan survei terhadap usaha untuk dianalisis layak atau tidak nasabah diberikan pembiayaan, setelah itu baru diadakan akad. Secara umum pemberian pembiayaan di BPRS Tanggamus terjadi jika calon

nasabah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dan harus melakukan rangkaian prosedur pembiayaan dengan sebaik-baiknya.³⁵

Seperti yang dikemukakan oleh Muljono, bahwa untuk mewujudkan suatu kegiatan pembiayaan yang lancar maka diperlukan penerapan prinsip pembiayaan 5C oleh badan lembaga keuangan pemberi pembiayaan.³⁶ Dalam hal ini menurut bapak Muhaimin selaku *account officer* BPRS Tanggamus telah menerapkan 5C pada akses pembiayaannya nasabah diantaranya tercantum pada tabel berikut :³⁷

Tabel 4.2

Penerapan Prinsip 5C Pada BPRS Tanggamus

No	Prinsip 5C	Penerapan prinsip 5C pada BPRS Tanggamus
1	<i>Character</i>	Pihak BPRS Tanggamus dapat menilai karakter calon nasabahnya dari hasil wawancara kepada calon nasabah, juga melalui pihak ketiga atau orang-orang terdekat dari calon nasabah seperti tetangga terdekat dan keluarga. Selain dilakukannya wawancara pihak bank juga melakukan bi <i>checking</i> dari nama calon nasabah tersebut, apakah mempunyai riwayat pinjaman atau pembiayaan yang bermasalah atau tidak.
2	<i>Capacity</i>	Pihak BPRS Tanggamus melihat kemampuan bayar calon nasabah dari penghasilan dan kemampuan mengelola usahanya, contohnya jika ada calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan yang sudah melakukan banyak pembiayaan tetapi dia sanggup membayar angsurannya bisa saja di acc sedangkan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tetapi kapasitas untuk membayarnya tidak ada karena pendapatan perbulannya hanya untuk kebutuhan pokok yang bisa dilihat dari laporan keuangan juga survei

³⁵ Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

³⁶ Winter Pratama dan Wijayangka, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada UMKM"., 381.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

		langsung ketempat usahanya itu tidak bisa di beri pembiayaan
3	<i>Capital</i>	Pihak BPRS Tanggamus menilai berdasarkan keuangan nasabah. Untuk UMKM bisa dilihat dari modal yang dimiliki, berapa uang masuk dan uang keluar calon nasabah yang dilihat dari laporan keuangan dan dilihat dari kelancaran dalam menjalankan usahanya.
4	<i>Collateral</i>	Rata-rata bank harus ada jaminan sebagai ikatan nasabah kebank, jaminan harus mencakup jumlah pembiayaan yang diajukan paling tidak 80% dari pembiayaan yang diajukan. Penilaian jaminan dalam bentuk BPKB ataupun sertifikat rumah dilihat dari harga pasaran atau harga jual kembali jaminan tersebut supaya jika nasabahnya bermasalah jaminan tersebut dapat mengcover daritotal pembiayaannya.
5	<i>Condition of economy</i>	Melihat kondisi ekonomi nasabah secara umum dan kondisi usahanya, untuk <i>condition of economy</i> ini sebenarnya sudah mencangkup yang prinsip 5C sebelumnya.

Penilaian BPRS Tanggamus kepada calon nasabah dari segi *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* sudah cukup baik. Tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemberian pembiayaan dari segi *collateral, capacity* dan *condition of economy* contohnya sebagai berikut:

1. BPRS Tanggamus mengalami kendala diantaranya adalah masalah jaminan dan angsuran. Seperti yang dikatakan Bapak Muhaimin selaku *Account officer* bahwa:

“Jaminan yang diserahkan oleh nasabah berupa kendaraan sering jaminan kendaraan tersebut pajaknya mati ataupun harga jaminan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan tidak sesuai sehingga menjadi kendala bagi pihak BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, serta banyak juga para UMKM yang ingin melakukan pembiayaan di BPRS Tanggamus tetapi terkendala

dengan tidak adanya jaminan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.”³⁸

2. Kendala yang kedua ini bisa terjadi karena kesalahan analisa yang kurang tepat yaitu dalam penilaian penilaian *capacity* ataupun *condition of economy* yaitu penilaian kemampuan keuangan calon nasabah yang sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran dan kondisi ekonomi nasabah, BPRS kurang memperhatikan kondisi ekonomi yang mungkin terjadi apakah usaha nasabah tersebut akan berdampak jika perubahan terjadi.

Kendala yang terjadi yaitu dalam hal pembayaran terkadang nasabah telat beberapa bulan dalam membayarkan angsuran kepada bank, apalagi pada masa covid 19 ini banyak para nasabah yang kesulitan dalam membayar angsuran tiap bulannya³⁹

Dalam kondisi ini pihak BPRS Tanggamus lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada para UMKM jadi untuk saat ini hanya meneruskan pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang sudah melakukan pembiayaan karena banyaknya pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang sudah dilakukan.⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

Seperti tujuan dari BPRS, yaitu membantu perekonomian umat islam agar mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata terutama masyarakat ekonomi lemah yang berada di daerah pedesaan, seperti yang dikatakan para nasabah yaitu bapak Nurdin, bapak Ferry, ibu Oom dan ibu Siti, BPRS Tanggamus sudah menjalankan tugasnya membantu perekonomian yaitu dengan membantu para pelaku UMKM tersebut dalam masalah pembiayaan usahanya sehingga mengalami perubahan pendapatan.

Tugas BPRS lainnya yaitu membantu pelayanan perbankan perbankan bagi masyarakat yang berada di pedesaan, yang telah sesuai dengan strategi BPRS Tanggamus dalam akses pembiayaan menurut bapak Muhamimin selaku *Account officer* bahwa:

“Strategi yang dilakukan diluar kantor yakni dengan cara petugas yang bekerja di bagian marketing yang disebut sebagai *Account Officer Landing* yang bertugas untuk menyalurkan dana juga terjun langsung dalam memberikan pembiayaan dana atau uang kepada nasabah serta mengambil angsuran nasabah. Selain itu, bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo dikenakan diskon margin, Sedangkan strategi pembiayaan murabahah yang ada di PT. BPRS Tanggamus juga tidak memberlakukan uang muka, nasabah langsung menerima sisa pencairan setelah dipotong biaya yang telah disepakati denda atau *ujroh* di BPRS Tanggamus belum dapat dilaksanakan karena pertimbangan rasa keadilan walaupun dilakukan *ujroh* maka kedua belah pihak akan melakukan penawaran ulang terkait dengan kerugian Bank.”⁴¹

Selain itu, tugas lainnya menyediakan bantuan modal bagi para pelaku usaha dengan prosedur pembiayaan yang mudah dan sederhana, dalam hal ini menurut nasabah Bapak Ferry dan Ibu Siti prosedur pembiayaan yang

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Muhamimin selaku *account officer*, wawancara pada tanggal 7 Januari 2022.

diberikan BPRS Tanggamus mudah dan membantu, menurut Bapak Nurdin pelayanan yang diberikan oleh bank cukup baik tetapi dalam proses survei hingga pencairan yang memakan waktu, sama seperti Ibu Oom yang mengatakan bahwa prosedur pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Tanggamus cukup lama.

Pelaku UMKM mengalami keterbatasan dalam mengajukan akses terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingkat literasi yang tergolong rendah seperti lebih memilih bank plecit atau renternir, kurang paham tentang prosedur pembiayaan dan mempengaruhi persepsi serta perilaku lembaga keuangan.⁴² contohnya seperti ibu Oom yang sebelumnya menggunakan bank plecit atau rentenir sebelum beralih ke BPRS Tanggamus.

⁴² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), 306.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa akses pembiayaan UMKM olahan ikan pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung menggunakan akad *murabahah* modal kerja dengan prosedur dan analisis 5C. kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembiayaannya adalah permasalahan jaminan dan angsuran sehingga BPRS Tanggamus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM jadi untuk saat ini hanya melanjutkan pembiayaan yang sudah berlangsung, selain itu menurut beberapa nasabah proses pembiayaan yang dilakukan di BPRS Tanggamus cukup lama.

Untuk kemudahan yang diberikan BPRS Tanggamus kepada nasabah adalah menyalurkan dana juga terjun langsung dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah serta mengambil angsuran nasabah. Bagi nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo dikenakan diskon margin. BPRS Tanggamus juga tidak memberlakukan uang muka, nasabah langsung menerima sisa pencairan setelah dipotong biaya yang telah disepakati dan denda atau *ujroh* di BPRS Tanggamus belum dapat dilaksanakan karena pertimbangan rasa keadilan walaupun dilakukan *ujroh* maka kedua belah pihak akan melakukan penawaran ulang terkait dengan kerugian Bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran untuk BPRS Tanggamus untuk lebih memperluas akses pada UMKM khususnya olahan ikan dengan tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja, tetapi juga menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang lebih sesuai untuk pembiayaan UMKM karena para UMKM membutuhkan lembaga keuangan yang menjadi solusi permodalan dan pengembangan usaha dengan prosedur dan administrasinya yang mudah, akses pembiayaan pada UMKM memiliki peran yang penting agar para pelaku UMKM di Kota Agung memiliki kesempatan yang sama dalam menerima pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Nonie, Desi Isniani, dan Amimah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019.
- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." *EBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2018).
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Andriani, Dina. "Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Ampek Angrek Canduang Bukittinggi." Institut Agama Islam Batusangkar, 2018.
- Anggraeni, Lukytawati. "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor." *al-Muzara'ah* 1, no. 1 (2013).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ashari, Ryelo Havifuddin. "Kebijakan Perluasan Akses Pembiayaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Jawa Timur." *Jurnal Administrasi Bisnis* 50, no. 5 (2017).
- Fatihudin, Didin. *Metode Penelitian Untuk Ilmu ekonomi, Manajemen, dan akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015).
- Imroah, Siti. "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)." IAIN Metro, 2019.
- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

- Maulina, Rina, Dara Angreka Soufyan, Linda Rahmazaniati, Sari Maulida Vonna, dan Ika Rahmadani. "Analisis Peran Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Pada PT. BPRS Baiturrahman)." *AKBIS* 4, no. 2 (2020).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nisa, Chaerani. "Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit Kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan." *Jurnal Manajemen Bisnis* 11, no. 2 (2016).
- Noka, Isara Abda. "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah." *Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019).
- Nugrahani, Farida. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta, 2014.
- Nur Aisyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kalimedia, 2014.
- Panggah Febriyanto, Dwi, Like Soegiono, dan Ari Budi Kristanto. "Pemanfaatan Informasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Humanika* 9, no. 2 (2019).
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2018.
- Risqi Pentana, Dhea. "Akses dan Dampak Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Agribisnis Koperasi Keluarga Mitra Manunggal, Kota Tangerang." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Salim, dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia." *Jurnal Cano Economos* 6, no. 1 (2017).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumantri, Bambang Agus, dan Erwin Putera Permana. *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

Syafi'I Antoni, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tresnati, Ratih, dan Neni Sri Imaniyanti Aspiranti. "Kajian Faktor-Faktor Penghambat Akses Kredit Industri Kecil Tekstil Dan Produk Tekstil Di Kabupaten Bandung." *Sosial* 10, no. 1 (2010).

Widihastuti, Retno, dan Hakim Miftakhul Huda. "Aksesibilitas Lembaga Pembiayaan Formal Untuk Pelaku Usaha Mikro Pengolahan Ikan di Kabupaten Gresik." *Sosek KP* 14, no. 2 (2019).

Wilantara, Rio F., dan Rully Indrawan. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: tnp, 2016.

Winter Pratama, Yudha, dan Candra Wijayangka. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada UMKM." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3, no. 2 (2019).

Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling." *Jurnal QUANTA* 2, no. 2 (2018).

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1122/In.28.1/J/TL.00/04/2022
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Hotman (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **MUTIARA**
NPM : 1804102026
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS
TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 April 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS ▲ TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akses Pembiayaan
- B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1. Pengertian UMKM
 - 2. Prinsip UMKM
- C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
 - 1. Pengertian BPRS
 - 2. Tujuan BPRS
 - 3. Kegiatan BPRS
 - 4. Akad-akad BPRS
 - 5. Produk-produk BPRS

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
 - B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
-

- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Teknik Wawancara
 - 2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil BPRS Tanggamus
 - 1. Sejarah
 - 2. Visi dan Misi
 - 3. Struktur organisasi
 - 4. Jenis produk
- B. Akses Pembiayaan UMKM Olahan Ikan Pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung
- C. Analisis Akses Pembiayaan UMKM Olahan Ikan Pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Mengetahui
Dosen Pembimbing



Hotman, M.E.Sy

Metro , 8 November 2021

Mahasiswa Ybs,



Mutiara
NPM. 1804102026

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS
TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG

A. Wawancara dengan pimpinan BPRS Tanggamus

1. Pelayanan apa yang diberikan BPRS Tanggamus terhadap nasabah yang membutuhkan bantuan modal usaha?
2. Akad apa yang digunakan untuk pembiayaan UMKM olahan ikan?
3. Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi calon nasabah untuk melakukan pembiayaan?
4. Bagaimana alur pembiayaan terjadi hingga saat pencairan?
5. Bagaimana tingkat kendala nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan?
6. Apa strategi dan program BPRS Tanggamus dalam memberikan akses pembiayaan untuk UMKM olahan ikan di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus?


B. Wawancara dengan nasabah BPRS Tanggamus

1. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik melakukan pembiayaan di bank?
2. Apa saja persyaratan untuk melakukan pembiayaan?
3. Bagaimana pelayanan bank saat anda mengajukan pembiayaan?
4. Bagaimana kondisi usaha anda sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di BPRS Tanggamus?
5. Apakah ada kendala atau kesulitan yang dialami saat melakukan Pembiayaan ?
6. Bagaimana perubahan yang dirasakan setelah adanya bantuan dari BPRS Tanggamus?

C. Dokumentasi

1. Sejarah BPRS Tanggamus
 2. Visi dan Misi BPRS Tanggamus
 3. Struktur Organisasi BPRS Tanggamus
 4. Produk Pembiayaan BPRS Tanggamus
-


Mengetahui *
Dosen Pembimbing



Hotman, M.E.Sy

Metro , 8 November 2021

Mahasiswa Ybs,



Mutiara
NPM. 1804102026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-325/In.28/S/U.1/OT.01/04/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mutiara
NPM : 1804102026
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804102026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 April 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 4047/In.28/D.1/TL.00/12/2021

Kepada Yth.,

Lampiran :-

Pimpinan

Perihal : **IZIN RESEARCH**

PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 4046/In.28/D.1/TL.01/12/2021,
tanggal 07 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **MUTIARA**
NPM : 1804102026
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 4046/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUTIARA**
NPM : 1804102026
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKSES PEMBIAYAAN UMKM OLAHAN IKAN PADA BPRS TANGGAMUS KECAMATAN KOTA AGUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Desember 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PT. BPR SYARI'AH TANGGAMUS

Jl. Merdeka No. 4-5 Komplek Ruko Pasar Baru Kota Agung Tanggamus
Kode Post 35384 Telp. (0722) 22328 Fax. (0722) 21800



Nomor : 003/PT/BPRST/01/Dir/I/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kota Agung, 07 Januari 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Metro
Di

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111

Perihal : **Permohonan Izin Research**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah Nya. Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas dengan lancar.

Berdasarkan surat saudara Nomor : 4047/In.28/D.1/TL.00/12/2021 Tanggal 07 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Pra Riset di PT. BPR Syariah Tanggamus dengan ini Bank memberikan Izin untuk melakukan Penelitian dengan Judul "**Akses Pembiayaan UMKM Olahan Ikan pada BPRS Tanggamus (Studi Pada BPRS Tanggamus)**" dalam rangka penyelesaian tugas akhir di Kampus IAIN Negeri Metro Lampung berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. BPR Syariah Tanggamus dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank

Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS

na

FALACH FADHOLI, SE
Direktur Utama





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
* FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Mutiara Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1804102026 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	25 Oktober 2021	Pendalaman LBM Masalah masih perlu diteliti oleh data. tambahkan beberapa teori lagi 2/3 teori	
	Sebelum 2/11/2021 //	Teori yang digunakan harus menggunakan Variabel awal penelitian. ~ Perlu penambahan teori Abses pembiayaan	

Dosen Pembimbing I


Hotman, M.E.Sy

Mahasiswa Ybs,


Mutiara
NPM. 1804102026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Mutiara Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804102026 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 12/10/2021 11	ACC APD	ly

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Hofman, M.E.Sy


Mutiara
NPM. 1804102026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUTIARA Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804102026 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selam v 8/-22 /3	Parabik Sepuluh PA BAB IV, Lihat Catat. - Analisis harus lebih diperdalam ~ Parabik teori yg diikut-	dy 7

Dosen Pembimbing

Hotman, M.E.Sy

Mahasiswa Ybs,

Mutiara
NPM. 1804102026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUTIARA Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804102026 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 17/3/2022	✓ Analisis Masih perlu diperbaiki ✓ Setiap paragraf yg ada pd APD harus ada dan terjawab pada BAB Hasil dan Analisis. ✓ Setiap paragraf dan jumlah kari unpoint spacing 1 spasi ✓	

Dosen Pembimbing

Helman. M.H.Sy

Mahasiswa Ybs,

Mutiara
NPM. 1804102026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUTIARA Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1804102026 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selam 12/2022 /4	ACC BAB IV-V langsung ke fakultas/ prodi' v/ dapat diangul dan Ujia mungana Skripsi.	lg f

Dosen Pembimbing

Hotman, M.E.Sy

Mahasiswa Ybs,

Mutiara
NPM. 1804102026

DOKUMENTASI







BERITA ACARA UJIAN MUNAQSYAH

WAKTU


Hari/Tanggal : Selasa, 31 Mei 2022
 Pukul : 13.30 - 15.30 WIB
 Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)

MAHASISWA

Nama : Mutiara (.....)
 NPM : 1804102026
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)
 Tempat : Kampus II (E8.2.3 Gedung Abu Ubayd AL-Qasim)
 Judul : Akses Pembiayaan UMKM Olahan Ikan Pada BPRS Tanggamus Kecamatan Kota Agung

TIM UJIAN MUNAQSYAH

- 1 Ketua Sidang : Hotman, M.E.Sy (.....)
 2 Penguji 1 : Selvia Nuriasari, M.E.I (.....)
 3 Penguji 2 : Dharma Setyawan, M.A (.....)
 4 Sekretaris : Dian Oktarina, M.M (.....)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama, Mutiara lahir pada tanggal 19 juli 2001 di Gisting, Tanggamus anak ke dua dari pasangan Bapak Toming Herianto dan Ibu Emi Diantina.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Negeri Agung, Lulus Pada Tahun 2012, melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Talang Padang, lulus pada tahun 2015 kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Talang Padang, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Metro dimulai pada semester I tahun ajaran 2018/2019.